

Pandemi, PAD Kota Banjarmasin Capai 50%



Sumber gambar:

<https://maknanews.com/2021/07/14/pandemi-pad-kota-banjarmasin-capai-50/>

Hingga pertengahan tahun 2021 sekarang ini, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin sudah mencapai 44,94% atau setara dengan Rp160 milyar.

Hal ini dikatakan Kepala Bakeuda Kalsel, Subhan Noor Yaumil, saat dihubungi via telepon, Senin (13/7). “Capaian PAD Banjarmasin hingga pertengahan tahun 2021 ini, dari target Rp320 Miliar, kini sudah terealisasi 44.94% atau setara dengan Rp160 miliar lebih,” ucapnya. Subhan menjelaskan, PAD ini terdiri dari sektor penerimaan pajak seperti retribusi, pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, dan lain-lain.

Untuk rincian penerimaan pajak terdiri dari Pajak Daerah yang telah terealisasi sebanyak 53,10% atau senilai Rp89,5 miliar lebih, dengan target awal Rp168 Miliar. Kemudian Retribusi dengan realisasi 35,42%, dan Pajak Hotel dengan realisasi 55,11%. “Keseluruhan pencapaian PAD ini di pertengahan tahun telah mencapai hampir 50%,” ujarnya.

Subhan menilai, walaupun diterpa pandemi Covid-19, ternyata penerimaan pajak daerah di Kota Banjarmasin tidak mengalami penurunan. “Untuk kendala di lapangan tidak ada, dan realisasi pajak sendiri sudah mencapai 50%. Walaupun pandemic, pengelolaan pajak yang kami terima tercapai,” ungkapnya. Ditanya pajak jenis apa yang paling banyak menyumbang PAD Kota Banjarmasin, Subhan menjawab Pajak Hotel dan Restoran merupakan sektor pajak yang menjadi jawara. “Penerimaan pajak paling banyak itu di sektor restoran dengan capaian 55,11 %, setara dengan Rp24,2 Miliar dari target awal Rp44 Miliar,” katanya. Adanya penerimaan pajak hotel yang menunjang PAD Kalsel ini tentunya membuat Bakeuda Kalsel terus melakukan monitoring. “Kita akan terus mengawasi sektor perhotelan dan sektor lainnya yang mana juga melakukan monitoring mengenai laporan perpajakan dari pihak mereka,” tutup Subhan

Sumber berita:

1. <https://maknanews.com/2021/07/14/pandemi-pad-kota-banjarmasin-capai-50/>, *Pandemi, PAD Kota Banjarmasin Capai 50%*, 22 Desember 2021.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/189346/pemkot-banjarmasin-diminta-cepat-atasi-potensi-pad-anjlok-50-persen>, *Pemkot Banjarmasin diminta cepat atasi potensi PAD anjlok 50 persen*, 22 Desember 2021.

Catatan Berita:**Pendapatan Asli Daerah**

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Pasal 2 membagi pajak menjadi 2 jenis yaitu :

- a) Pajak Provinsi;
- b) Pajak Kabupaten/Kota.

Jenis Pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:

- a. Pajak kendaraan bermotor;
- b. bea balik nama kendaraan bermotor; dan
- c. Pajak air permukaan.

Jenis Pajak provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan
- b. Pajak rokok.

Jenis Pajak kabupaten kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:

- a. Pajak reklame;
- b. Pajak air tanah; dan
- c. PBB-P2.

Jenis Pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. Pajak hotel;
- b. Pajak restoran;
- c. Pajak hiburan;
- d. Pajak penerangan jalan;
- e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- f. Pajak parkir;
- g. Pajak sarang burung walet; dan
- h. BPHTB.